



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NOMOR 1495 /KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/III/2025

TENTANG

PENYESUAIAN TUGAS KEDINASAN DARI RUMAH/TEMPAT TINGGAL
PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran mobilitas masyarakat pada masa libur nasional dan cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang penyesuaian sistem kerja dan penetapan jadwal kerja *Work From Home (WFH)/Working From Anywhere (WFA)*;
- c. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini akan melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi pemerintahan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H;
5. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 406/SEK/HM3.1.1/III/2025 tentang Penyesuaian Tugas Kedinasan;
6. Surat Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI Nomor 199/BSDK.3/DL1.5/III/2025 hal Petunjuk Libur/Cuti Bersama *Flexibility Working Arrangement (FWA)/Working From Anywhere (WFA)* Idul Fitri 1446 H/2025 bagi Calon Hakim PPCH Terpadu 2024/2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG PEYESUAIAN TUGAS KEDINASAN DARI RUMAH/TEMPAT TINGGAL PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
- KESATU : Menetapkan jadwal *Work From Home (WFH)/Working From Anywhere (WFA)* untuk tanggal 24 s.d. 27 Maret 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Atasan langsung Hakim dan Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal diwajibkan untuk melakukan monitoring kepada bawahannya untuk memastikan pencapaian target kinerja yang telah ditentukan.
- KETIGA : Hakim dan Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah/tempat tinggal wajib :
1. Melaporkan kegiatan pelaksanaan tugas kepada bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Negeri Tangerang, untuk diteruskan kepada atasan langsung yang bersangkutan.
 2. Melaksanakan presensi pada aplikasi SIKEP pada saat jam masuk, jam istirahat dan jam pulang.
 3. Dalam hal terdapat rapat/pertemuan penting yang harus dihadiri selama melaksanakan tugas kendinasan dari rumah/tempat tinggal, maka dapat mengikuti rapat tersebut melalui sarana *teleconference* atau *video conference* dengan memanfaatkan system informasi dan komunikasi ataupun media elektronik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 24 Maret 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,



FAHMIRON

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
Nomor 1495/KPN.W29-U4/SK.HK1.2.5/III/2025
Tanggal 21 Maret 2025

JADWAL KEGIATAN *WORK FROM HOME (WFH)/WORKING FROM ANYWHERE (WFA)*
HAKIM DAN PEGAWAI PENGADILAN NEGERI TANGERANG
TANGGAL 24 S.D. 27 MARET 2025

NO	HARI, TANGGAL	NAMA	JABATAN
1	Senin, 24 Maret 2025	Dini Damayanti, S.H.	Hakim Madya Muda
		Dedy Heriyanto, S.H.	Hakim Madya Muda
		Yuliana, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
2	Selasa, 25 Maret 2025	Kony Hartanto, S.H.	Hakim Utama Muda
		Dini Damayanti, S.H.	Hakim Madya Muda
		Dedy Heriyanto, S.H.	Hakim Madya Muda
		Yuliana, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
		Estinna Darmawan Hermanto, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
		Zita Humairoh, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
		Ghesa Agnanto Hutomo, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
		Deny Gomgom Ranomutua Silalahi, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
		Dwi Astuti Nurjanah, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
		Ulul Azmi, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
		Muhammad Aljabbar Putra, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
		Nadia Rufaida, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
3	Rabu, 26 Maret 2025	Mercy Monica Yolanda, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
		Kony Hartanto, S.H.	Hakim Utama Muda
		Dini Damayanti, S.H.	Hakim Madya Muda
		Dedy Heriyanto, S.H.	Hakim Madya Muda
		Adek Nurhadi, S.H.	Hakim Madya Muda
		Yuliana, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
		Estinna Darmawan Hermanto, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
		Zita Humairoh, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
		Ghesa Agnanto Hutomo, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
		Deny Gomgom Ranomutua Silalahi, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
		Dwi Astuti Nurjanah, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
		Ulul Azmi, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
4	Kamis, 27 Maret 2025	Muhammad Aljabbar Putra, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
		Nadia Rufaida, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
		Mercy Monica Yolanda, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
		Kony Hartanto, S.H.	Hakim Utama Muda
		Dini Damayanti, S.H.	Hakim Madya Muda
		Dedy Heriyanto, S.H.	Hakim Madya Muda

NO	HARI, TANGGAL	NAMA	JABATAN
	Kamis, 27 Maret 2025	Adek Nurhadi, S.H.	Hakim Madya Muda
		Yuliana, S.H., M.H.	Panitera Pengganti
		Nova Vitrianida, S.H.	Panitera Pengganti
		Estinna Darmawan Hermanto, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
		Zita Humairoh, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
		Ghesa Agnanto Hutomo, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
		Deny Gomgom Ranomutua Silalahi, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
		Dwi Astuti Nurjanah, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
		Ulul Azmi, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
		Muhammad Aljabbar Putra, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
		Nadia Rufaida, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan
		Mercy Monica Yolanda, S.H.	Klerek-Analis Perkara Peradilan

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,


/FAHMIRON/